

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang mendapat izin operasional untuk mengeluarkan produk keuangan syariah sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Oleh karena itu, unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi harus dimiliki oleh LKS sebagai lembaga keuangan. Dalam perekonomian suatu negara, lembaga keuangan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai yang sangat strategis.

Bank Syariah Pasal 1 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah mengatur bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah termasuk lembaga kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara serta proses menjalankan kegiatan usaha lainnya. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dalam bentuk simpanan kemudian untuk disalurkan kepada masyarakat (nasabah) dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Secara global perbankan syariah lebih dikenal sebagai perbankan Islam. Dimana dalam praktiknya perbankan syariah harus memiliki landasan hukum sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan. Salah satu contohnya yaitu dalam praktik perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman (*interest rate*), dikarenakan bunga pinjaman dinilai haram dalam praktik perbankan syariah. Maka dari itu perbankan syariah menerapkan sistem nisbah (bagi hasil) dalam operasionalnya, dimana dalam prosesnya saling mengetahui satu sama lain dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak bank dan nasabah pada saat berlangsungnya akad (perjanjian).

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Untuk mendapatkan iklim investasi yang sehat dan adil dapat diciptakan dengan prinsip bagi hasil. Karena semua pihak dapat saling mengetahui satu sama lain, baik keuntungan ataupun potensi resiko yang akan timbul sehingga dapat menciptakan kedudukan yang adil antara lembaga bank dan nasabahnya. Pernyataan tersebut akan mendorong pemerataan ekonomi nasional, karena hasil keuntungan tidak hanya dirasakan oleh pemilik modal saja melainkan juga dirasakan oleh pengelola modal. Dalam praktiknya, kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah disebut pembiayaan.

Pembiayaan (*financing*) merupakan kegiatan pemberian dana yang diberikan oleh pemilik dana kepada yang membutuhkan dana untuk mendukung investasi atau usaha yang telah direncanakan, baik dilakukan individu maupun oleh lembaga. Dalam artian lain, pembiayaan merupakan suatu pemberian dana yang dilakukan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan.<sup>2</sup> Dalam pembiayaan, bank syariah berfungsi sebagai perantara antara nasabah yang memiliki dana lebih terhadap nasabah yang membutuhkan dana. Bank syariah juga memiliki pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui penghimpun dana (*funding*), penyaluran dana (*landing*), dan pelayanan jasa (*service*).

Adanya pembiayaan dalam perbankan, baik bank konvensional ataupun bank syariah memberikan manfaat terhadap masyarakat yaitu mempermudah masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha tetapi memiliki kendala dalam masalah dana. Lembaga perbankan disini memberikan akses pinjaman dana terhadap masyarakat (nasabah) yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh bank. Pada umumnya kegiatan pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional, bank syariah juga memiliki kegiatan pembiayaan dengan tujuan sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dan terhadap masyarakat dengan berlandaskan tolong-menolong.

---

<sup>2</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm.17.

Pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip jual beli dimana keuntungan barang tersebut diketahui dan diperoleh sesuai kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan, baik pihak bank syariah sebagai penjual (*ba'i*) dan pihak nasabah selaku pembeli (*musytari*). Tetapi dalam hal ini bank tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung, karena itu sebabnya bank harus menyertakan akad wakalah sebagai akad tambahan dalam pembiayaan murabahah yang berfungsi sebagai akad perwakilan yang dilakukan oleh bank syariah terhadap nasabah atas pembelian obyek murabahah tersebut. Alasan utama yang menjadikan produk pembiayaan murabahah banyak diminati oleh nasabah yaitu pelaksanaannya yang praktis dan efektif.

Namun dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha tidak terlepas dari resiko yang diterima. Sama halnya dengan pembiayaan pada nasabah Bank Syariah Mandiri KC Banjar, pasti akan memiliki resiko tersendiri. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan yaitu faktor manajerial dari perusahaan tersebut. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada dari luar kekuasaan perusahaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, wabah, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan dan lain-lain. Salah satunya yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau macet yang terjadi saat ini disebabkan oleh adanya penyebaran wabah Pandemic Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Dimana Pandemic Covid-19 dapat berpengaruh kepada stabilitas kesehatan keuangan. Upaya pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan kepanikan disektor keuangan dan berdampak pada perbankan di Indonesia. Akibatnya adanya penurunan daya beli yang mengakibatkan penurunan produksi dan juga penawaran menurun yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32%. Sebelumnya pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari

pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama 2019 lalu.<sup>3</sup> Penurunan pendapatan dapat meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah mengganggu stabilitas keuangan perbankan syariah.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko piutang bank yang belum atau tidak tertagih dan beban pengelolaan dan penagihannya cukup besar, maka dari itu perolehan keuntungan pembiayaan baru diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri KC Banjar mengadakan restrukturisasi pembiayaan sebagai solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Adanya program restrukturisasi pembiayaan berkaitan dengan kebijakan Pemerintah melalui POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona 2019. Bank Syariah Mandiri berupaya untuk melakukan percepatan penyaluran pembiayaan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan segmen yang paling terdampak oleh pandemic Covid-19.

Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah harus berdasarkan kriteria penilaian kualitas pembiayaan dari segi kemampuan dalam membayar. Dalam praktik perbankan, kualitas pembiayaan ditetapkan dalam 5 (lima) golongan yaitu golongan lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, peneliti fokus pada restrukturisasi yang dilakukan terhadap nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dengan kualitas golongan kurang lancar (*substandard*) sebagai upaya bank terhadap nasabah yang memiliki penurunan pendapatan sehingga kesulitan dalam membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi masih ada kegiatan usaha

---

<sup>3</sup> *Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?*, <https://www.kompas.com>, diakses 21 juni 2021, pukul 13.53.

<sup>4</sup> *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

<sup>5</sup> Prof.Dr.H.Fatmahan Djamil, M.A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm.67.

yang masih bisa diperjuangkan dan nasabah tersebut meyakinkan dapat melunasi hutangnya jika diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan ialah suatu cara yang sering digunakan oleh bank terhadap nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, supaya nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dapat melakukan kewajibannya dalam membayar tagihan. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang meminta dan mengajukan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan sebab menurunnya kualitas keuangan yang didapat dari usahanya dan nasabah juga meyakinkan pihak bank bahwa masih ada peluang usahanya dapat lancar kembali. Nasabah yang dapat melakukan restrukturisasi harus sesuai dengan syarat-syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perbankan<sup>6</sup>.

Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, perlu diperhatikan karakteristik bentuk pembiayaan untuk melakukan penyesuaian. Misalnya pada pembiayaan murabahah, metode restrukturisasi dilaksanakan dengan metode penjadwalan ulang (*rescheduling*) yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan tanpa harus menambah sisa pokok utang nasabah. *Reconditioning* dengan mengubah kondisi pembiayaan, termasuk mengubah tingkat pembagian keuntungan, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, jadwal pembayaran atau pemberian diskon potongan. *Restructuring* yaitu penataan kembali kontrak dengan menambah *plafond* yang telah ditetapkan oleh nasabah, melakukan konversi akad menjadi surat berharga syariah berjangka menengah, atau dengan melakukan konversi akad menjadi penyertaan modal sementara. Sesuai dengan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/IV/2005, PBI No.13/IX/PBI/2011, dan SEBI No. 10/34/Dpbs/2008 bahwa *Rescheduling* pembiayaan dilakukan dengan tanpa harus memperpanjang periode pembiayaan dan menambah kewajiban nasabah dalam jumlah pokok yang tersisa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Roby Maulana, *Micro Banking Manager* Bank Syariah Mandiri KC Banjar, Hasil prasurvei Oktober 2020.

<sup>7</sup>Wirosa, *Akuntansi Transaksi Syariah (The Indonesian Institute of Accountants)*, ( Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011) hlm. 135.

Restrukturisasi pembiayaan murabahah juga memperhatikan prinsip syariah Islam dan prinsip standar akuntansi yang berlaku. Prinsip akuntansi yang dimaksud dalam pembiayaan murabahah bermasalah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPS) sebagai acuan atau standar pencatatan yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang digunakan oleh lembaga perbankan syariah pada pembiayaan ini adalah PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti berminat untuk menganalisis lebih dalam mengenai mekanisme restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada kualitas pembiayaan golongan kurang lancar terhadap nasabah Bank Syariah Mandiri serta kesesuaian prosedur pelaksanaan berdasarkan PSAK 102 dengan mengangkat judul **“ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH BERDASARKAN PSAK 102 DI BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJAR”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat identifikasi dan batasan masalah sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Produk pembiayaan murabahah bermasalah yang diselesaikan melalui restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar.
- b. Mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar.
- c. Relevansi mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102.

---

<sup>8</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.188.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, penelitian ini akan dilakukan pembatasan, dilihat dari kemampuan peneliti serta kefokusannya peneliti dalam proses penelitian, maka batasan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yang terdampak pandemic Covid-19 pada kualitas pembiayaan kurang lancar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar.
- b. Relevansi mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah dengan kualitas pembiayaan kurang lancar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Banjar?
2. Bagaimana analisis relevansi mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di Bank Syariah Mandiri KC Banjar?"

## D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Banjar?
2. Untuk menganalisis relevansi mekanisme restrukturisasi dalam penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di Bank Syariah Mandiri KC Banjar.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut.

1. Secara Akademis
  - a. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Banjar, khususnya pada pembiayaan Murabahah.
  - b. Sebagai kontribusi penulis menjadi referensi atau bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya dan Universitas lain pada umumnya.
2. Bagi Praktis
  - a. Dapat memberikan masukan bagi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Banjar supaya dapat memberikan kebijakan terhadap nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah sehingga dapat menolong nasabah dalam melakukan pembiayaannya.
  - b. Dapat membantu masyarakat (nasabah) yang kesulitan membayar angsuran pembiayaan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan nasabah.

